

ABSTRAK**PROFESI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
*INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) dinyatakan, bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi dalam UU Advokat, ia dikatakan sebagai penegak hukum namun di sisi lain yaitu di sisi teori atau doktrin ia tidak merupakan bagian kelembagaan penegak hukum atau bukan merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah rasio legis pengaturan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan *integrated criminal justice system* dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam kerangka *integrated criminal justice system*.

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan Sumber Bahan Hukum (*legal sources*) yang dipergunakan adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah diatur secara yuridis dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Namun dalam Sistem peradilan Pidana, advokat belum menjadi sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Pelbagai subsistem ini berupa kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat peranannya yang semakin besar seharusnya advokat dapat pula dikategorikan sebagai subsistem dalam system peradilan pidana.

Peranan seorang advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju system peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Hal mana seorang peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Kata-kata Kunci : Profesi Advokat – Penyelesaian Perkara Pidana – *Integrated Criminal Justice System*

ABSTRACT

PROFESSION OF ADVOCATE IN CRIMINAL MATTERS UNDER THE INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Article 5 (1) of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates (Advocate Law) stated that the Advocate's status as law enforcement, independent and self-assured by law and regulations one side in the Advocate Law, he said as law enforcement but on the other hand is in theory or doctrine does not form part of the law enforcement agency or not a sub-system of the justice system discussed in this study is the ratio settings as law enforcement advocate in criminal matters based integrated solutions advocates criminal justice system in resolving criminal matters within the framework of integrated criminal justice system.

type is normative law research (normative legal research), the approaches used in the study of law is a law (statute approach), a case (case approach), the historical approach (historical approach), the comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach). While Source Material Law (legal sources) employed is Primary Law Materials and Materials of Secondary Law.

According to the research, advocate that position as a law enforcement legally regulated in Article 5 (1) of the Advocate Law. However in the Criminal Justice system, sub-system has not become an advocate of the Criminal Justice System. The various subsystems such as police, prosecutors, greater should advocate can also be categorized as a subsystem within the criminal justice system.

The role of a professional advocate when providing legal assistance to those seeking justice are indispensable in order to integrated criminal justice system to achieve the protection of human rights. The criminal justice system supported by arrangements that allow the right to legal aid lawyers components can be fully in the criminal justice process. It is a role that every professional advocate assists clients, having high intelligence, expertise and specialization, extensive personal contacts with various agencies, adhering to the professional code of ethics, credibility and reputation, to work optimally with minimal losses and litigation skills are good. As a system, a device structure of the criminal justice or sub-system is supposed to work in a coherent, coordinated and integrated in order to achieve maximum efficiency and effectiveness.

Key Words: Profession of Advocates - Criminal Case Solution - Integrated Criminal Justice System

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta Pejabat Badan Diklat MARI atas kesempatan yang diberikan penulis dapat mengikuti program Badan Diklat MARI untuk menyelesaikan studi S2 kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya kelas diluar domisili Jakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I dan dosen pembimbing serta anggota tim penguji tesis yang telah banyak membantu penulis;
5. Bapak Bambang Suheryadi, S.H, M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji tesis;
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H, M.H, selaku anggota Tim Penguji tesis;
7. Seluruh Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membimbing, mengajar dan membantu selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Unair;
8. Kedua orang tua tercinta atas dukungan dan doa yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini;
9. Segenap keluarga yang ikut memberikan doa dan restunya;
10. Rekan-rekan satu angkatan Minat Studi Hukum Peradilan Magister Hukum Universitas Airlangga Kelas Diluar Domisili Jakarta angkatan 2012/2013;
11. Staf Administrasi Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis;

Penulis sadar, bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta pahala yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan, dan semoga kita selalu berada dalam Lindungan-Nya.

Surabaya, Februari 2015

Penulis

